

Kinerja Aparatur Desa dalam Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban: Studi di Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow

Ni Wayan Yuliana Astiti^{a,1*}, Arie Supriati^{b,2}, Julien Biringan^{c,3}

^{abc} Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Manado, Tondando, Indonesia

¹ yulianaastiti561@gmail.com *; julienbiringan@unima.ac.id; maxikeintjem@unima.ac.id

^{*} yulianaastiti561@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kinerja Aparatur Desa Dalam Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban. Penelitian ini berlokasi di Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisa kualitatif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa dan tokoh masyarakat di Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow. Jadi hasil penelitian ini menjelaskan bahwa belum maksimalnya Kinerja Aparatur Desa Dalam Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban. Dimana di Desa Ibolian masih banyak jalan yang rusak dan banyak berlubang disetiap lorong di dusunnya, parkir kendaraan yang tidak teratur pada lokasi pusat perekonomiannya (pasar), dan sosialisasi yang kurang dari Aparatur Desa sehingga menyebabkan belum terciptanya suasana yang tentram dan tertib di Desa tersebut. Agar terciptanya suatu keadaan desa yang tentram dan teratur hendaknya Aparatur Desa dapat melakukan berbagai tindakan agar apa yang menjadi dambaan banyak masyarakat dapat tercipta.

Kata Kunci: *Kinerja, Aparatur Desa, Ketentraman Dan Ketertiban.*

Abstract

This study aims to determine the performance of village apparatus in creating peace and order. This research is located in Ibolian Village, Dumoga Tengah District, Bolaang Mongondow Regency. This study used a qualitative descriptive method with qualitative analysis and data collection techniques used were observation, interview, and documentation techniques. Sources of data in this study were village officials and community leaders in Ibolian Village, Dumoga Tengah District, Bolaang Mongondow Regency. So the results of this study explain that the performance of village officials in creating peace and order has not been maximized. Where in Ibolian Village there are still many damaged roads and many potholes in every alley in the hamlet, irregular parking for vehicles at the central location of the economy (market), and lack of socialization from the Village Apparatus which causes a peaceful and orderly atmosphere in the village. In order to create a peaceful and orderly village condition, the Village Apparatus should be able to take various actions so that what many people desire can be created..

Keywords: *Performance, Village Apparatus, Peace and Order.*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) menjelaskan tentang “ketentraman dan ketertiban umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar”. Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 65 ayat 1 Huruf b tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang “Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 menyatakan bahwa “ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur”. Pada dasarnya “Aparatur Desa dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya”. Ketentraman dan ketertiban merupakan suatu kebutuhan dasar yang selalu di harapkan oleh masyarakat banyak.

Ketentraman dan ketertiban menjadi “suatu keadaan yang di harapkan oleh banyak orang yang memungkinkan Pemerintah Daerah (Perda) dan seluruh masyarakat dapat menjalani aktivitasnya dengan tentram, tertib, dan teratur” <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/379/pp0322004.htm> diakses tanggal 13 Desember 2020.

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban di Desa Ibolian, maka di butuhkan Kinerja Aparatur Desa yang lebih baik agar kehidupan yang tentram dan tertib bisa tercipta. Pada pengamatan awal peneliti, jalan di sekitar Desa Ibolian itu masih banyak yang rusak dan berlubang sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas, karena jalan rusak menyebabkan parkir kendaraan pun menjadi sembarangan/tidak teratur karena saat ingin memarkir kendaraan pengemudi akan mencari jalan yang bagus yang tidak berlubang untuk parkir sebab di jalan yang berlubang secara otomatis bila sehabis hujan jalan yang berlubang tersebut menjadi banyak air dan bisa menyebabkan kendaraan menjadi kotor, dan kurangnya sosialisasi dari Aparatur Desa tentang pentingnya bagaimana menciptakan ketentraman dan ketertiban di Desa Ibolian.

Sesuai dengan pengamatan awal dalam penelitian ini, di Desa Ibolian masih ada beberapa masalah yang menyebabkan kemacetan seperti kondisi jalan yang rusak dan banyak berlubang, parkir kendaraan yang tidak teratur (liar) dimana kurangnya lahan parkir apalagi di Desa Ibolian banyak pendatang dan kurangnya sosialisasi dari Aparatur Desa tentang ketentraman dan ketertiban.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Bagaimana Kinerja Aparatur Desa Di Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban”.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Kinerja

Suatu masalah dapat terjadi dimanapun baik di desa atau di perkotaan salah satunya di Desa Ibolian, dan hal tersebut tak lepas dari kinerja pemerintah setempat. Adapun pengertian kinerja menurut ahli, yaitu: Payaman Simanjuntak dalam Astrid Lavenia Siwu (2016:4) , kinerja adalah “tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu”.

Anwar Prabu Mangkunegara (2009:75) mengemukakan bahwa indikator kinerja, yaitu :

1. Kualitas
“Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan”.
2. Kuantitas
“Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing”.
3. Pelaksanaan tugas
“Pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan”.
4. Tanggung jawab
“Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan”.

Dalam sebuah kinerja pasti ada yang namanya permasalahan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Mathis dan Jackson dalam Wahyu Subadi (2019:108) diantaranya:

- a. Faktor kemampuan (*ability*)
- b. Faktor motivasi

Berdasarkan beberapa pengertian ahli mengenai pengertian kinerja diatas, maka yang dimaksud dengan “kinerja identik dengan prestasi kerja yang artinya suatu ungkapan kemampuan dan tingkat pencapaian yang di miliki oleh seseorang atau kelompok dalam suatu instansi sesuai dengan tujuan yang telah di rencanakan dan dilandasi atas dasar hukum”.

Aparatur Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aparatur adalah perangkat, alat (Negara, Pemerintah); para pegawai (Negeri). Menurut Hernita Hardiyani (2015: 215) “aparatur adalah orang-orang yang menjalankan *Jurnal PPKn: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*

roda pemerintahan aparatur yang memiliki peranan strategis dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan”.

Berdasarkan beberapa pengertian ahli mengenai pengertian aparatur diatas, maka yang di maksud dengan aparatur adalah alat atau perangkat yang diperlukan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Pengertian Desa

“Desa dalam pengertian umum ialah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun didunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian”, Edi Indrizal dalam Wiratna Sujarweni (2015:1) <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/119219-T%2025236-Pengujian%20materiil-Pendahuluan.pdf> diakses tanggal 13 Desember 2020.

Selanjutnya, menurut permen no 113 tahun 2014 “desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pengertian Ketentraman dan Ketertiban

Ketentraman dan ketertiban adalah salah satu hal yang memiliki peranan penting dalam kehidupan baik dalam menjalankan aktivitas maupun proses penyelenggaraan pemerintahan. Keadaan yang tentram, tertib, dan teratur menjadi dambaan bagi banyak orang termasuk masyarakat di Desa Ibolian. Adapun pengertian dari ketentraman dan ketertiban menurut para ahli, yaitu:

Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) dalam Nale, V.I.W (2016:384) “ketentraman dan ketertiban umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar”.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, maka ketentraman dan ketertiban adalah urusan pemerintah yang harus dapat memberikan rasa tenang, aman, perilaku yang baik, memberikan rasa bebas dari ketakutan dan kekhawatiran, dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang di gunakan adalah “metode penelitian deskriptif kualitatif, metode ini bertujuan memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual, data dan informasi yang dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan lalu dianalisis”. “Metode ini adalah salah satu bentuk penelitian formatif yang menerapkan teknik tertentu untuk memperoleh informasi yang mendalam”. Tujuan dari metode kualitatif ini adalah untuk memberikan gambaran dan deskripsi tentang Desa Ibolian secara akurat dengan apa yang terjadi lapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai berikut : Kinerja Aparatur Desa Dalam Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Di Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Dusun 6 RT 12, pemilihan lokasi ini didasari karena kinerja aparatur desa dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban yang belum maksimal.

Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian selama 3 bulan dari bulan Juli-Oktober.

Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Kusman Mamonto selaku sangadi (Kepala Desa), Hendra Damopolii selaku seksi pembangunan desa dan seksi kesejahteraan rakyat desa, dan Alpian Mamonto selaku tokoh masyarakat desa sekaligus mantan sangadi di Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Dusun 12. Dengan adanya beberapa sumber data ini, peneliti dengan mudah mendapatkan data-data dan informasi yang peneliti butuhkan.

Instrumen Penelitian

“Instrument penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik”. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri dimana peneliti yang turun langsung kelokasi atau lapangan penelitian dengan di bantu instrument lain yaitu observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahap ini terdapat 3 (tiga) macam teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Observasi

Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data-data yang nyata terhadap kinerja aparatur desa dalam menciptakan suatu keadaan yang tentram dan teratur di Desa Ibolian. Disamping itu, peneliti turun langsung ke lokasi dan melihat secara langsung keadaan penelitian tersebut.

Hasil observasi yang peneliti temukan di Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Dusun 12 yaitu masih banyaknya jalan rusak dan banyak berlubang, parkir kendaraan yang tidak teratur, dan kurangnya sosialisasi dari Aparatur Desa.

Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan oleh peneliti dan telah mendapatkan informasi dan data-data secara lisan langsung dari sumber data mengenai masalah-masalah yaitu jalan rusak dan banyak berlubang, parkir kendaraan yang tidak teratur, dan kurangnya sosialisasi dari aparatur desa dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban yang menjadi objek penelitian di Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Dusun 6 RT 12.

Wawancara dilaksanakan terhadap Aparatur Desa yang memuat 6 (enam) pertanyaan yang diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Apakah dengan banyaknya jalan yang rusak dan banyak berlubang ini dapat menyebabkan mengendarai kendaraan menjadi terasa tidak tentram?
2. Menurut bapak siapakah yang bertanggung jawab untuk menangani perbaikan jalan yang rusak dan banyak berlubang?
3. Apakah untuk parkir yang tidak teratur/liar dapat mengganggu ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas?
4. Menurut bapak siapakah yang bertanggung jawab untuk menertibkan parkir kendaraan yang tidak teratur/liar?
5. Apakah Aparatur Desa sudah melakukan sosialisasi tentang hal untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban terkait jalan rusak dan banyak berlubang, dan parkir kendaraan yang tidak teratur/liar?
6. Pada saat bapak menyampaikan/mensosialisasikan tentang pentingnya bagaimana ketentraman dan ketertiban juga menyampaikan adanya jalan rusak dan banyak berlubang, dan parkir yang tidak teratur, apa tanggapan dari masyarakat?

Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah dokumentasi, yaitu untuk memperkuat hasil kelengkapan data dan informasi tentang penelitian ini. Data yang diperoleh oleh peneliti yaitu gambaran lokasi penelitian, data penduduk, pendidikan, keadaan perekonomian, dan lain sebagainya. Dokumentasi dari penelitian ini adalah pengambilan foto/gambar yang di ambil secara langsung pada saat peneliti melaksanakan penelitiannya.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengelola data-data guna menjadi informasi yang telah dilakukan dalam hasil wawancara, hasil catatan dilapangan, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Data di peroleh melalui obsevasi dan wawancara yang dilakukan kepada Aparatur Desa, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan Tokoh Masyarakat. Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) terdiri dari beberapa tahapan analisis yaitu:

A. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal

yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi dalam data ini hanya terkait sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian pada kinerja aparatur desa dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

B. Penyajian Data (*Data Display*)

“Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini yaitu kinerja aparatur desa dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow”.

C. Verifikasi Data (*Conclusion Drawing/verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah “penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan sebuah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada”. Temuan dapat berupa deskripsi, data-data, informasi, dan gambaran dari suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti objek tersebut menjadi jelas. “Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya”. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan pada penelitian ini pada kinerja aparatur desa dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data meliputi uji *credibility* (validitas internal), uji *transferability* (validitas eksternal), dan uji *dependability* (reliabilitas).

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

“Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan *membercheck*”.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas data terhadap penelitian tentang Kinerja Aparatur Desa dalam Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban di Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c. Triangulasi

“Peneliti melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu sehingga data yang diperoleh kemudian di deskripsikan, di kategorikan dan diambil kesimpulannya”.

d. *Membercheck*

“*Membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti datanya valid. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan *membercheck* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan”.

1. Pengujian *Transferability*

“*Transferability* ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil”.

2. Pengujian *dependability*

“Dalam penelitian kualitatif uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sebagaimana pada bab sebelumnya telah di kemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berarti menggambarkan tentang data-data yang terkumpul yang diperoleh dilapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi dan data-data, maka dalam hal ini peneliti menggunakan teknik observasi terlebih dahulu kemudian dilakukan wawancara terhadap Aparatur Desa dan tokoh masyarakat di Desa Ibolian sebagai sumber data dalam penelitian ini. Setelah informasi dan data-data yang diperlukan sudah terkumpul, kemudian informasi dan data-data tersebut disusun dan dianalisis. Analisis data yang diolah difokuskan pada dua indikator yaitu (1) Kinerja Aparatur Desa dan (2) Ketentraman dan Ketertiban.

Indikator Kinerja Aparatur Desa

Kinerja aparatur desa dalam menciptakan keadaan yang tentram dan tertib merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat. Dalam penelitian ini dilakukan dengan pedoman wawancara terhadap Aparatur Desa dalam kondisi jalan rusak dan banyak berlubang, parkir tidak teratur (liar), dan kurangnya sosialisasi dari Aparatur Desa dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di Desa Ibolian Dusun 6 RT 12.

Untuk memperoleh informasi dan data-data yang jelas, maka peneliti melakukan wawancara dengan Aparatur desa. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada sumber data sebagai berikut:

A. Pertanyaan untuk Aparatur Desa/Sangadi (Kusman Mamonto) dengan pertanyaan:

1. Apakah dengan banyaknya jalan yang rusak dan banyak berlubang ini dapat menyebabkan mengendarai kendaraan menjadi terasa tidak tentram?

Jawaban dari sumber data:

"Iya itu jelas, dengan adanya jalan rusak dan banyak berlubang masyarakat termasuk saya merasakan ketidaknyamanan, ketidaktentraman, dan bahkan bisa juga menyebabkan kecelakaan bagi pengendara yang ada".

2. Menurut bapak siapakah yang bertanggung jawab untuk menangani perbaikan jalan yang rusak dan banyak berlubang?

Jawaban dari sumber data:

" Yang bertanggung jawab pada perbaikan jalan itu terutama adalah pemerintah dan peran seluruh masyarakat, bisa juga dalam bentuk swadaya. Untuk dana pembangunan jalan belum ada sama sekali karena saat saya dilantik menjadi sangadi pada tahun 2019 wabah covid ini muncul yang menyebabkan semua dana termasuk dana pembangunan jalan terlihat untuk rakyat yang terdampak pada wabah covid 19 ini".

3. Apakah untuk parkir yang tidak teratur/liar dapat mengganggu ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas?

Jawaban dari sumber data:

"Iya itu jelas, dengan parkir kendaraan yang tidak teratur jelas sangat mengganggu ketertiban pada aktivitas masyarakat dan pengguna jalan lainnya. Mudan-mudahan kedepan akan lebih ditertibkan dan saya akan koordinasikan dengan instansi yang terkait terutama dinas ketertiban, karena dinas ketertiban belum pernah hadir untuk menanggulangi parkir yang tidak teratur yang membuat terganggunya ketertiban pada masyarakat dalam berlalu lintas".

4. Menurut bapak siapakah yang bertanggung jawab untuk menertibkan parkir kendaraan yang tidak teratur/liar?

Jawaban dari sumber data:

"Yang bertanggung jawab untuk menertibkan parkir kendaraan yang tidak teratur sudah disediakan beberapa hansip".

5. Apakah Aparatur Desa sudah melakukan sosialisasi tentang hal untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban terkait jalan rusak dan banyak berlubang, dan parkir kendaraan yang tidak teratur/liar?

Jawaban dari sumber data:

"Kegiatan sosialisasi itu sudah menjadi kewajiban dari Aparatur Desa, dengan selalu melihat situasi dan kondisi yang ada baik ketentraman dan ketertiban, namun terkait pada jalan rusak dan banyak berlubang, dan parkir yang tidak teratur sudah jarang untuk saya sosialisasikan karena kendala yang ada yaitu adanya wabah covid 19 ini sehingga sampai saat ini belum diadakan sosialisasi kembali".

6. Pada saat bapak menyampaikan/mensosialisasikan tentang pentingnya bagaimana ketentraman dan ketertiban juga menyampaikan adanya jalan rusak dan banyak berlubang, dan parkir yang tidak teratur, apa tanggapan dari masyarakat?

Jawaban dari sumber data:

“Masyarakat sangat antusias menyampaikan pendapatnya serta mendukung untuk perbaikan jalan dan adapula yang memberi usulan untuk penambahan hansip dalam pengaturan parkir yang tidak teratur”.

B. Pertanyaan untuk Aparatur Desa/Kaur Pembangunan dan Kaur Kesejahteraan Rakyat (Hendra Damopolii) dengan pertanyaan:

1. Apakah dengan banyaknya jalan yang rusak dan banyak berlubang ini dapat menyebabkan mengendarai kendaraan menjadi terasa tidak tenang?

Jawaban dari sumber data:

“Jelas, pengendara merasa tidak tenang dan tidak nyaman, apalagi disetiap jalan di dusun-dusun terutama di dusun 6 RT 12 jalannya masih banyak yang rusak dan banyak berlubang, apalagi di dusun 6 RT 12 merupakan wilayah perekonomian dimana di dusun tersebut ada pasar yang merupakan pasar paling besar sekecamatan. Dan yang menjadi kekurangan dari Desa Ibolian terutama di dusun 6 RT 12 tersebut adalah jalan yang masih rusak dan banyak berlubang ini ”.

2. Menurut bapak siapakah yang bertanggung jawab untuk menangani perbaikan jalan yang rusak dan banyak berlubang?

Jawaban dari sumber data:

“ Yang bertanggung jawab adalah Pemerintah Kabupaten ”.

3. Apakah untuk parkir yang tidak teratur/liar dapat mengganggu ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas?

Jawaban dari sumber data:

“Sangatlah jelas jika parkir yang tidak teratur dapat mengganggu ketertiban dalam berlalu lintas bahkan bisa menyebabkan kecelakaan, apalagi saat masyarakat pendatang baik dari tonom, mogoyunggung, mopuya, mopugad, konarum, kinomaligan, kosio datang berbelanja di pasar yang ada di dusun 6 RT 12 tersebut sering memarkir kendaraannya dengan sembarangan”.

4. Menurut bapak siapakah yang bertanggung jawab untuk menertibkan parkir kendaraan yang tidak teratur/liar?

Jawaban dari sumber data:

“Yang bertanggung jawab untuk menertibkan parkir yang tidak teratur di dusun 6 RT 12 itu dimana Aparatur Desa sudah menyediakan beberapa hansip dan saya sendiri menyadari di dusun 6 ini masih kekurangan lahan untuk parkir karena begitu banyak masyarakat yang berdatangan sehingga menyebabkan hansip mengalami kesulitan dalam mengatur parkir kendaraan”.

5. Apakah Aparatur Desa sudah melakukan sosialisasi tentang hal untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban terkait jalan rusak dan banyak berlubang, dan parkir kendaraan yang tidak teratur/liar?

Jawaban dari sumber data:

“Aparatur Desa sudah pernah melakukan sosialisasi terutama jalan rusak banyak berlubang dan parkir yang tidak teratur, namun hanya beberapa kali saja sejak Aparatur Desa di lantik”

6. Pada saat bapak menyampaikan/mensosialisasikan tentang pentingnya bagaimana ketentraman dan ketertiban juga menyampaikan adanya jalan rusak dan banyak berlubang, dan parkir yang tidak teratur, apa tanggapan dari masyarakat?

Jawaban dari sumber data:

“Masyarakat mendengarkan dengan seksama dengan sosialisasi yang sempat kami sampaikan tentang keadaan di Desa Ibolian dusun 6 RT 12 bahwa jalan yang ada di dusun 6 RT 12 masih rusak dan banyak berlubang, dan parkir yang tidak teratur, masyarakat mendukung kinerja Aparatur Desa untuk menuju perubahan, namun dengan keadaan seperti sekarang ini semuanya belum bisa terealisasi”

Dari beberapa jawaban yang di sampaikan oleh Aparatur Desa diatas peneliti menyimpulkan bahwa Kinerja Aparatur Desa yang ada di Desa Ibolian Dusun 6 RT 12 masih belum maksimal dalam menangani banyak jalan yang rusak dan banyak berlubang, belum melakukan penambahan hansip untuk pengaturan parkir yang belum teratur, lahan parkir untuk masyarakat pendatang yang masih kurang, serta sosialisasi lebih lanjut dari Aparatur Desa yang belum terlaksana karena adanya kendala wabah virus covid 19 ini.

Indikator ketentraman dan ketertiban

Ketentraman dan ketertiban dalam suatu desa yang sedang berkembang sangat penting karena keadaan yang tenang dan tertib menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan dari kalangan masyarakat banyak.

Untuk memperoleh informasi dan data-data yang jelas, maka peneliti melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada sumber data sebagai berikut:

A. Pertanyaan untuk Tokoh Masyarakat (Alpian Mamonto) dengan pertanyaan:

1. Apakah dengan banyaknya jalan yang rusak dan banyak berlubang ini dapat menyebabkan mengendarai kendaraan menjadi terasa tidak tenang?

Jawaban dari sumber data:

“Iya, karena dengan adanya jalan yang rusak dan banyak berlubang pengendara menjadi merasa tidak tenang, tidak nyaman saat mengendarai kendaraannya, bahkan bisa juga menyebabkan kecelakaan, serta kemacetan lalu lintas”.

2. Menurut bapak siapakah yang bertanggung jawab untuk menangani perbaikan jalan yang rusak dan banyak berlubang?

Jawaban dari sumber data:

“Menurut saya yang bertanggung jawab dalam perbaikan jalan disini adalah Aparatur Desa dan Pemerintah yang berwenang”.

3. Apakah untuk parkir yang tidak teratur/liar dapat mengganggu ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas?

Jawaban dari sumber data:

“Iya sangat jelas, jika parkir yang tidak teratur dapat mengganggu ketertiban dalam berlalu lintas dan dapat mengganggu aktivitas masyarakat termasuk saya dan bahkan dapat menyebabkan kemacetan serta kecelakaan”.

4. Menurut bapak siapakah yang bertanggung jawab untuk menertibkan parkir kendaraan yang tidak teratur/liar?

Jawaban dari sumber data:

“Menurut saya, yang seharusnya bertanggung jawab adalah dinas perhubungan dan kepolisian, tetapi untuk sementara ini yang berperan dalam pengaturan parkir dilakukan dengan swadaya masyarakat yaitu ada beberapa hansip, tetapi yang saya amati disini masih kekurangan hansip dan kurangnya lahan parkir sehingga banyak masyarakat yang masih melakukan parkir yang tidak teratur”.

5. Apakah Aparatur Desa sudah melakukan sosialisasi tentang hal untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban terkait jalan rusak dan banyak berlubang, dan parkir kendaraan yang tidak teratur/liar?

Jawaban dari sumber data:

“Sudah pernah, tapi hanya beberapa kali saja dan belum ada hasilnya”

6. Pada saat Aparatur Desa menyampaikan/mensosialisasikan tentang pentingnya bagaimana ketentraman dan ketertiban juga menyampaikan adanya jalan rusak dan banyak berlubang, dan parkir yang tidak teratur, apa tanggapan dari masyarakat?

Jawaban dari sumber data:

“Kalau saya sebagai masyarakat sangat setuju dengan apa yang pernah di sampaikan pada saat sosialisasi tentang perbaikan jalan yang akan dilakukan dan parkir kendaraan yang masih belum teratur, karena itu semua demi kepentingan kita bersama, namun sampai saat ini belum terealisasi”

Berdasarkan pendapat diatas menurut tokoh masyarakat, maka peneliti menyimpulkan bahwa ketentraman dan ketertiban belum tercipta secara maksimal di Desa Ibolian di Dusun 6 RT 12 karena masih banyaknya jalan yang rusak dan banyak berlubang, parkir kendaraan yang masih tidak teratur akibat kurangnya hansip dan lahan untuk parkir, sementara masyarakat sangat banyak berdatangan untuk melakukan aktivitas mereka.

Pembahasan

Indikator Kinerja Aparatur Desa

Pada dasarnya istilah kinerja bisa menjadi tolak ukur sebagai kesuksesan seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan pekerjaan. “Kinerja pada hakikatnya adalah hasil kerja atau prestasi kerja dari seseorang atau sekelompok orang berdasarkan kualitas dan kuantitas yang di capainya dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang di terima”. Kinerja merupakan hasil atau prestasi kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditentukan untuk pekerjaan tersebut. Menurut Muh. Ilyas Ismail (2010:45) mengemukakan bahwa “kinerja adalah terjemahan dari kata *performance* yang didefinisikan sebagai tingkatan keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati Bersama”.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Desa Ibolian Dusun 6 RT 12 Kecamatan Dumoga Tengah, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan kinerja Aparatur Desa belum maksimal dimana di Desa tersebut jalan disetiap dusunnya secara keseluruhan masih sangat rusak dan banyak berlubang, parkir kendaraan yang tidak teratur karena kurangnya anggota hansip, sementara di Desa Ibolian Dusun 6 RT 12

merupakan tempat perekonomian yang cukup luas dan banyak masyarakat yang berdatangan ke Desa Ibolian Dusun 6 RT 12 tersebut yang menyebabkan hansip kewalahan untuk mengatur kendaraan masyarakat ditambah lagi lahan yang kurang untuk parkir dan masyarakat yang belum bisa untuk mengatur kendaraannya sendiri karena saat datang ke Desa tersebut masyarakat sembarangan memarkir kendaraan mereka sendiri dan sosialisasi dari Aparatur Desa yang masih kurang walaupun sekarang sudah memasuki *New Normal* namun sosialisasi masih belum dilaksanakan kembali.

Kegiatan pemerataan pada setiap desa harus segera terlaksana, Namun melihat situasi seperti sekarang ini adanya wabah virus covid-19 dimana banyak masyarakat yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang menyebabkan pemerintah mengalihkan seluruh uang yang seharusnya digunakan untuk pemerataan pembangunan di Desa Ibolian tetapi saat ini digunakan untuk pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat.

Dapat kita ketahui bersama, bahwa Kinerja Aparatur Desa pada sebuah desa itu memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakatnya, karena segala pengelolaan seperti untuk perbaikan jalan rusak dan banyak berlubang, melakukan pengaturan parkir yang tidak teratur, dan sosialisasi yang belum dilakukan kembali akan terjadi dengan baik akibat Kinerja dari Aparatur Desa itu sendiri.

Indikator Ketentraman dan Ketertiban

Saat ini, “masalah ketentraman dan ketertiban merupakan suatu kebutuhan dasar yang selalu di harapkan oleh banyak kalangan dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari”. Dengan adanya rasa aman, nyaman, tentram, dan tertib dalam kehidupan akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dikalangan masyarakat dan yang paling penting dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Namun sebaliknya, jika kondisi atau keadaan di kalangan masyarakat dihadapkan pada keadaan yang tidak tentram dan tertib akan mengganggu tatanan kehidupan dimasyarakat yang pada akhirnya taraf hidup akan terganggu.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat kita ketahui bersama sesuai dengan pembahasan pada bab sebelumnya bahwa keadaan atau kondisi yang tentram dan tertib di Desa Ibolian Dusun 6 RT 12 belum tercipta dengan maksimal, semua itu disebabkan karena di Desa tersebut masih memiliki banyak jalan yang rusak dan banyak berlubang, parkir kendaraan yang belum teratur, dan sosialisasi yang masih kurang.

Peneliti juga melakukan pengamatan terhadap desa lain yaitu desa Mopuya. Desa tersebut juga memiliki daerah perekonomian yang luas, namun peneliti melihat bahwa di desa tersebut sudah lebih baik dari pada desa Ibolian, dimana di desa mopuya seluruh jalan di setiap dusun sudah di perbaiki dengan menggunakan paving blok. Pada saat hari pasar, di desa mopuya tidak pernah mengalami kemacetan, karena anggota kepolisian ikut turut serta untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk melakukan parkir yang teratur, sehingganya kemacetan tidak akan terjadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Aparatur Desa belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Desa Ibolian Dusun 6 RT 12.
2. Untuk Aparatur Desa dan Pemerintah Kabupaten belum bisa melaksanakan pemerataan pembangunan yakni jalan karena uang di alihkan untuk pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) pada masyarakat yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat dari wabah virus covid19 ini.
3. Di Desa Ibolian Dusun 6 RT 12 masih sangat banyak jalan yang rusak dan banyak berlubang, parkir kendaraan yang tidak teratur, dan sosialisasi yang masih kurang.

Saran

1. Untuk Aparatur Desa harus lebih meningkatkan kinerjanya agar keadaan tentram, tertib, aman, dan nyaman dapat segera tercipta di Desa Ibolian Dusun 6 RT 12 karena dari sekian banyak yang sudah menjabat menjadi Aparatur Desa di Desa tersebut belum pernah ada perubahan. Untuk Aparatur Desa perlu untuk menambah hansip, memperluas lahan parkir agar hansip juga tidak kewalahan memposisikan kendaraan masyarakat banyak.
2. Untuk masyarakat yang berada di Desa Ibolian Dusun 6 RT 12 tersebut hendaknya memberikan berupa swadaya dari masyarakat itu sendiri agar aktivitas yang terjadi tidak terganggu dan masyarakat pendatang dapat merasakan ketentraman dan ketertiban saat memasuki Desa tersebut.

3. Perlu adanya pelatihan khusus buat Aparatur Desa beserta tokoh-tokoh masyarakat tentang pentingnya menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam Desa dan umum.
4. Kepada peneliti agar penelitian ini bisa menjadi bahan acuan dalam menyempurnakan peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anyik, D. (2019). Kinerja Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menciptakan Keamanan, Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. *Jurnal Administrative Reform (JAR)*, 7(2), 73-85. (dikutip pada 06 maret 2020 15:45)
- Aprilianti, S. (2014). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Perempuan Dalam Menciptakan Ketertiban Masyarakat (Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Awalla, Y., Kasenda, V., & Singkoh, F. (2018). Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dan Kepolisian Sektor Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. *Jurnal Eksekutif*, 1(1). (dikutip 6 maret 2020 16:25).
- Dilahir, D. (2016, December). Geografi Desa dan Pengertian Desa. In *Forum Geografi* (Vol. 8, No. 2, pp. 119-128). (dikutip pada 9 juli 2020 20:20)
- Gahansa, W. V., Mantiri, M., & Kairupan, J. (2018). Peran Pemerintah Dalam Meminimalisir Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1). (dikutip tanggal 10 maret 2020 19:16)
- Hardiyanti, H. (2015). Peran Kepemimpinan Camat Dalam meningkatkan Kinerja Aparatur Birokrasi Di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman*, 1(3). (dikutip pada 23 juni 2020 22:32).
- Ismail, M. I. (2010). Kinerja dan kompetensi guru dalam pembelajaran. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 13(1), 44-63.
- Jaya, M. K., Mulyadi, D., & Sulaeman, E. (2012). Pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan pada kantor kementerian agama Kabupaten Karawang. *Jurnal manajemen*, 10(1), 1038-1046.
- Lilipory, P., Posumah, J. H., & Mambo, R. (2018). Pemberdayaan Sumber Daya Aparat Desa (Study Kasus Di Desa Kuyanga Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(53). (dikutip pada 10 maret 18:58)
- Mangkunegara, A.P. 2009 .Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (dikutip pada 8 maret 2020 21:54)
- Nalle, V. I. W. (2016). Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(3), 383-409. (dikutip pada 8 maret 2020 09:07)
- Putri, S. S. E. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, Sdm Dan Motivasi Terhadap Kinerja Aparatur Desa Di Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi. (dikutip pada 8 maret 2020 21:19)
- Sari, D. L., Hasyim, A., & Nurmalis, Y. (2016). Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Aparatur Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. (dikutip pada 8 maret 2020 21:54)
- Siwu, A. L. (2016). Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (Sktm) di Desa Motoling I Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 5(1). (dikutip pada 8 maret 2020 21:23)
- Subadi, W. (2019). Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ribang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong (Studi pada Kaur Pemerintahan). *Jurnal PubBis*, 3(2), 102-116.
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, pustaka baru press Yogyakarta.
- Takapente, G. (2013). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah (Suatu Studi Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Selatan). *GOVERNANCE*, 5(1). (dikutip 23 juni 2020 22:38).

Undang-Undang dan Permendagri :

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 65 ayat 1 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (di kutip pada 28 november 2020, 09.45)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014)

Peraturan menteri dalam negeri nomor 44 tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (dikutip pada 5 maret 14:28)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

<https://kbbi.web.id/aparatur> (dikutip pada 6 maret 2020 15:22)